



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN PEMAKAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa untuk operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);
12. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN PEMAKAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Limbah pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Limbah pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu UNSUR ORGANISASI

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana Pimpinan adalah yang melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Analisis Limbah dan Pelaporan;
- d. Pelaksana Teknis Pengelola Kesanitarian Limbah Domestik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Limbah pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Limbah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Limbah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Pengelola Limbah dalam pelaksanaan sebagai tugas dinas di bidang Pengelola Limbah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD.

Paragraf 3
Pelaksana Analisis Limbah dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pelaksana Analisis Limbah dan Pelaporan dipimpin oleh Pelaksana Analisis Limbah dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Limbah.

- (2) Pelaksana Analisis Limbah dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan menganalisis limbah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Analisis Limbah dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - b. menyusun laporan hasil analisis limbah; dan
 - c. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis Pengelola Kesanitarian Limbah Domestik

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Pengelola Kesanitarian Limbah Domestik dipimpin oleh Pelaksana Teknis Pengelola Kesanitarian Limbah Domestik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Limbah.
- (2) Pelaksana Teknis Pengelola Kesanitarian Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas persampahan dan limbah tinja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengelola Kesanitarian Limbah Domestik mempunyai fungsi :
 - a. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah tinja pada UPTD Pengelolaan Limbah;
 - b. melakukan pengelolaan limbah meliputi :
 1. pemilahan sampah;
 2. pengolahan sampah organik;
 3. penanganan sampah anorganik;
 4. penanganan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 5. pengolahan sisa sampah secara sanitary landfill; dan
 6. pengolahan limbah tinja.
 - c. menyusun laporan mengenai pengelolaan persampahan dan limbah tinja; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai lingkungan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLA LIMBAH PADA DINAS
KEBERSIHAN PERTAMANAN
PEMAKAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH
PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN PEMAKAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

